

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPTD DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI iii

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Identifikasi Masalah..... 1

 C. Tujuan Penyusunan..... 2

 D. Dasar Hukum 2

BAB II 4

POKOK PIKIRAN 4

BAB III 7

MATERI MUATAN 7

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 7

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV 9

PENUTUP 9

 A. Simpulan 9

 B. Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Perubahan peraturan daerah tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan penataan organisasi perangkat daerah harus disesuaikan dengan beban kerja, intensitas urusan pemerintahan, serta prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, setelah perubahan perangkat daerah telah dituangkan dalam Peraturan Daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) dari masing-masing perangkat daerah. Penyusunan Peraturan Bupati tentang OTK sangat penting untuk mengatur secara operasional kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan fungsi, kepegawaian, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan, dan tata kerja internal perangkat daerah.

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi UPTD pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas, belum menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Kondisi ini akan berimplikasi pada efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mendukung pencapaian visi,

misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang OTK UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

6. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 80).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Penataan UPTD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Selain hal tersebut penataan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029. Rancangan susunan organisasi dan tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memuat hal-hal sebagai berikut:

1. PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Pengembangan Budidaya Air Tawar.
- (2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kelas B.

2. PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR

- (1) UPTD pengembangan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf merupakan UPTD yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas.
- (2) UPTD pengembangan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

- (1) UPTD pengembangan budidaya air tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang Dinas dalam kewenangan operasional meliputi pengelolaan pembudidayaan ikan.

(2) Balai benih pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kegiatan pengembangan budidaya air tawar berdasarkan program kerja dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. pelaksanaan tugas di pengembangan budidaya air tawar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. pelaksanaan administrasi UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) penyediaan benih dan calon induk yang sesuai dengan standar nasional indonesia;
 - 2) percepatan pengembangan teknologi pembudidayaan ikan;
 - 3) pembudidayaan ikan guna penyediaan benih dan calon induk;
 - 4) pemberian edukasi teknis pembudidayaan ikan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

1. Sasaran:

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang lebih efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

2. Jangkauan:

Terwujudnya regulasi yang menjadi acuan dan pedoman bagi UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Arah Pengaturan:

a. Landasan Filosofis

Pencapaian tujuan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* di lingkup Pemerintah Daerah, melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Sehingga diperlukan pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat daerah.

b. Landasan Sosiologis

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercakup dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja yang berlaku selama ini, pada dasarnya telah mampu mewujudkan kinerja dengan cukup baik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang membutuhkan penyesuaian dengan aturan terbaru dan kebijakan pemerintah yang dinamis.

c. Landasan Yuridis

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2025) Pasal 4 mengamanatkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam batang tubuhnya terdiri dari 8 bab, sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM
2. BAB II PEMBENTUKAN
3. BAB III PENGEMBANGAN BUDIDAYA AIR TAWAR
4. BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
5. BAB V KEPEGAWAIAN
6. BAB VI TATA KERJA
7. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
8. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tetap mengacu pada pedoman dan kaidah yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
2. Penetapan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan akan menjadi landasan bagi UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjalankan tugas dan fungsinya agar berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan program Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.
3. Dalam penyelenggaraan organisasi dan pelaksanaan tata kerja UPTD Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan diperlukan monitoring dan evaluasi yang berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProPinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8).